

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN KEADILAN TRANSISIONAL UNTUK
MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM ATAS PERISTIWA
PENUMPASAN PKI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM HAM NASIONAL**

OLEH

ALOYSIUS EKA KURNIA

NPM : 2014 200 102

PEMBIMBING

DR. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

DISETUJUI UNTUK DALAM SIDANG
UJIAN PENULISAN HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

PEMBIMBING,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. P. Moeliono', written over a vertical line that extends from the word 'PEMBIMBING,' above it.

DR. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.

DEKAN,

DR. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ALOYSIUS EKA KURNIA

No. Pokok : 2014 200 102

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

TINJAUAN MENGENAI PENERAPAN KEADILAN TRANSISIONAL UNTUK MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAM ATAS PERISTIWA PENUMPASAN PKI DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM HAM NASIONAL

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik saya pribadi dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dana tau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:



- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dana tau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum,

ALOYSIUS EKA KURNIA
(NPM 2014 200 102)

ABSTRAK

Keadilan Transisional adalah suatu gagasan dalam hukum yang telah diterapkan di beberapa negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Adapun mekanisme yang ditawarkan oleh teori keadilan transisional untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di masa lalu adalah melalui jalur yuridis maupun non-yuridis. Gagasan ini juga berisikan mekanisme penegakan yang hanya dapat dilakukan di era pemerintahan yang demokratis, sebagai perlawanan atas berakhirnya rezim pemerintahan yang otoriter. Indonesia pernah mengalami pemerintahan orde baru yang otoriter-sentralistik selama 32 tahun dan menyisakan banyak kasus pelanggaran HAM dimana salah satunya adalah peristiwa penumpasan PKI. Dalam hal ini, era reformasi yang ditandai dengan semangat demokrasi dan perubahan politik hukum HAM nasional, membuka peluang untuk diterapkannya keadilan transisional dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu, khususnya peristiwa penumpasan PKI.

Kata Kunci : Keadilan Transisional, Politik Hukum HAM Nasional, Peristiwa Penumpasan PKI

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan yang mempersatukan bangsa ini dalam sebuah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang amat saya cintai. Terlebih atas karunia dan berkat-Nya yang Maha Agung saya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini, bukan saja sebagai syarat kelulusan pada pendidikan strata satu yang saya tempuh, melainkan sebagai Dharma Bhakti saya untuk bangsa dan negara Indonesia.

Sebuah karya tulis hukum yang diilhami oleh nafas kemanusiaan dan semangat persaudaraan yang tinggi antar-sesama anak bangsa, khususnya mereka yang menjadi korban atas penindasan dan perampasan hak-hak fundamental ini tidak dapat saya selesaikan tanpa bantuan, dorongan dan doa orang-orang yang amat saya cintai dan saya banggakan.

Ucapan terima kasih yang pertama saya haturkan kepada kedua orang tua saya, **WIMALAJAYA** dan **THERESIA MEILIANA ERILAWATI** yang selama 22 tahun membesarkan dan mendidik saya tanpa kenal lelah hingga hari ini saya dapat menyelesaikan karya tulis hukum ini sebagai persembahan atas cinta dan doa mereka.

Terima kasih kepada empat panutan saya, yaitu:

1. kepada bapak **DR. TRISTAM PASCAL MOELIONO, S.H., M.H., LL.M.** sebagai bapak dekan dan dosen pembimbing skripsi yang selalu sabar membimbing saya selama lima bulan proses penulisan ini;
2. kepada bapak **PROF. DR. KOERNIATMANTO SOETOPRAWIRO, S.H., M.H.** selaku dosen wali yang tanpa kenal lelah selalu memberikan pendampingan kepada saya;
3. kepada bapak **TANIUS SEBASTIAN, S.H., M.FIL.** sebagai dosen pembimbing proposal skripsi dan mentor terbaik dalam memahami hukum dan politik;

4. kepada bapak **DR. DJAMAL THALIB, S.H., M.HUM.** sebagai teman bertukar pikiran yang selalu mengajarku untuk tidak hanya pintar, tapi pintar-pintar dalam mempraktikkan hukum;
5. kepada bapak **ALUISIUS DWI RACHMANTO, S.H., M.HUM.** yang di akhir masa perkuliahan memberikan pengalaman baru dalam berhubungan dengan pihak alumni serta banyak membantu dalam menyelesaikan program kerja himpunan.

Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen, tenaga pendidik, staf dan pekarya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, yang selama ini memberikan pengalaman, motivasi dan warna untuk kehidupan saya, khususnya selama empat tahun menjalani pendidikan di gedung 2 Fakultas Hukum Unpar.

Untuk sahabat-sahabat saya yang selalu menemani, menjadi teman bercanda, berkeluh kesah dan tidak jarang pula sebagai teman berdebat dan bertengkar, **LAURENTIUS ADI PRASTOWO, EDWIN LIGASETIAWAN, VINCENT HARTONO, RAYMOND KOESWONDO, CLARA JULITHA SURAJA, BENITTA MELIANTHA**, terima kasih atas empat tahun lebih persahabatan ini dan doaku selalu untuk kesuksesan kalian serta ikatan persahabatan yang akan terus abadi ini.

Yang juga sangat saya cintai Keluarga Besar Pengabdian Masyarakat 2017/2018,

1. **DAVIN SINGARIMBUN** Wakil Koordinator Divisi terbaik sekaligus rekan kerja terhebat;
2. **ARTHUR Y. SIAGIAN** staf tertua yang selalu dapat *mengcover* kepemimpinan saya;
3. **ALDA MAULIDIA ULFI** adikku yang teramat sering di *bully*;
4. **DANIEL CHRISTIAN** adikku yang selalu siap di lapangan;
5. **DAVIN HANSEL** adikku yang selalu tampil tenang;

6. **DELICIA GIANI FAKHIRA** adikku yang selalu bisa membuatku tersenyum pun juga membuatku pusing dengan tingkah polahnya;
7. **FADHEL MUHAMMAD** adikku Mahasiswa Berprestasi yang selalu setia sampai akhir;
8. **GHINA SETYOWATI PRIBADI** adikku yang selalu menjadi tempat curhat sekaligus tempat bertengkar;
9. **ILHAM RACHMAT** adikku yang selalu perhatian dengan saudara-saudaranya;
10. **LEONARDO LIMENG** adikku yang dengan bangga saya akui sebagai bagian dari keluarga besar pengmas di akhir masa periodenya;
11. **MARIA NORBERTHA** adikku Mahasiswa Berprestasi yang selalu cekatan dan peduli dengan saudara-saudaranya;
12. **NADHIRA ANINDYA** adikku yang selalu bisa diandalkan walaupun harus dimulai dengan marah-marah;
13. **PARADIGMA SEBAYANG** adikku yang tingkahnya jenaka;
14. **REGI PRAHASTIAN** adikku dan harapanku untuk membangun gedung 2 yang lebih baik;
15. dan **SENAYA SAHARA** adikku yang selalu hadir dengan ide-ide menarik untuk kegiatan kita.

Terima kasih atas satu tahun kebersamaan ini, kalian adalah semangat besarku dalam menulis karya tulis ilmiah ini.

Terima kasih pula kepada rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Periode 2017 – 2018 mulai dari **HENDRIK** dan **SUMA** selaku Ketua dan Wakil Ketua HMPSIH, **ERNEST** dan **FADIL** selaku Koordinator Bidang, **EVIE**, **CORNELIA**, **BENITTA**, **ELLEN**, **BRENDA**, **THEA**, **CILA**, **MILA**, **PERNANDO**, **IYOSH**, **DANIEL**, **REGIL**, **ADIT** dan **MALIK** selaku Koordinator dan Wakil Koordinator Divisi, serta **ODI**, **EDWIN**, **SANDY**, dan **FRESCA** selaku Badan Pertimbangan.

Terima kasih pula kepada sahabat-sahabatku dari keluarga gedung 9 Program Studi Akuntansi Unpar, **TANTI KURNIA SUTANTO** yang selalu jadi penyemangat dalam segala kondisi, **BENEDICTUS PETER** sahabat canda dan gurau, serta **JONATHAN HADIPRODJO** teman curhat terbaik.

Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua yang telah memberikan doa dan semangatnya serta berkontribusi langsung dalam proses penulisan karya tulis ilmiah ini. Karya Tulis Ilmiah ini saya persembahkan untuk kalian, orang-orang yang sangat berharga dalam hidup saya. Akhir kata selamat membaca karya tulis ini dan semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Bandung, Juli 2018

ALOYSIUS EKA KURNIA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI | vi |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 12 |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 12 |
| 1.4. Metode Penelitian..... | 13 |
| 1.5. Sumber Data..... | 14 |
| 1.6. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II : KEADILAN TRANSISIONAL DAN MEKANISME PENEGAKKANNYA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU | |
| 2.1. Pengertian dan Sejarah munculnya keadilan transisional..... | 18 |
| 2.2. Teori Keadilan Transisional..... | 22 |
| 2.3. Mekanisme Penegakan HAM dalam perspektif keadilan transisional..... | 31 |
| 2.4. Pengalaman Penyelesaian kasus Pelanggaran HAM di masa lalu..... | 43 |
| BAB III : TEORI POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL | |
| 3.1. Pengertian Politik Hukum..... | 50 |

| | | |
|--|--|------------|
| 3.2. | Politik Hukum sebagai Disiplin Hukum..... | 53 |
| 3.3. | Ruang Lingkup Disiplin Politik Hukum..... | 55 |
| 3.4. | Politik Hukum Nasional..... | 56 |
| BAB IV : POLITIK HUKUM HAM NASIONAL INDONESIA DAN | | |
| PENERAPAN KONSEP KEADILAN TRANSISIONAL DALAM | | |
| MENYELESAIKAN KASUS PELANGGARAN HAK ASASI | | |
| MANUSIA YANG BERAT DALAM PERISTIWA | | |
| PENUMPASAN PKI | | |
| 4.1. | Penerapan keadilan transisional sebagai teori hukum..... | 68 |
| 4.2. | Mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penumpasan PKI melalui perspektif keadilan transisional | 73 |
| 4.3. | Keadilan Transisional dan Politik Hukum HAM Nasional..... | 90 |
| BAB V : PENUTUP | | |
| 5.1. | Kesimpulan..... | 98 |
| 5.2. | Saran..... | 100 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | | 102 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sudah dua puluh tahun bangsa Indonesia menikmati kebebasan di era reformasi pasca-kejatuhan rezim orde baru. Serangan yang meluas dan sistematis terhadap hak asasi manusia (HAM) menjadi salah satu unsur yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada Mei 1998¹. Selama tiga puluh dua tahun berkuasa, Presiden Soeharto mencatatkan banyak pelanggaran berat terhadap HAM yang tidak pernah diungkap kebenarannya².

Peristiwa penumpasan PKI merupakan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Pada masa itu peradaban bangsa Indonesia seakan kembali mundur dimana penghargaan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan bukan merupakan suatu hal yang dianggap perlu untuk dijaga sebagai seorang manusia beradab. Lebih lanjut dalam penuturan sejarah, peristiwa penumpasan PKI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang politik yang merupakan penyebab dari munculnya tragedi kemanusiaan ini.

Peristiwa penumpasan PKI terjadi sebagai akibat dari adanya kebijakan militer untuk menumpas para anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang pada waktu itu dianggap telah melakukan tindakan perlawanan terhadap negara atau kontra-revolusioner. Bentuk penumpasan

¹ A. Yudhawirana, *"MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAK-HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU: MASALAH INDONESIA PASCA TRANSISI POLITIK"*, Dignitas Vol. I, 2003, hlm. 25.

² Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat bahwa sedikitnya terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintahan orde baru yang diantaranya ialah kasus penumpasan PKI 1965 – 1966. Lihat, Setara Institute, *"DATA PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA"*, <http://setara-institute.org/wp-content/uploads/2015/09/Data-Pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia-di-Indonesia.pdf>, diakses 17 Desember 2017.

yang dilakukan secara berlebihan terhadap anggota dan simpatisan PKI di seluruh Indonesia ini menelan korban hingga satu juta jiwa³. Akibat dari tindakan persuasif yang dilakukan negara melalui organ militernya pada kala itu, banyak kalangan mengancam bahwa negara telah dengan sengaja melakukan tindakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam kaidah hukum Internasional maupun hukum Nasional.

Tragedi berdarah yang terjadi secara massal selama kurun waktu 1965 – 1966 berawal dari suatu gerakan yang disebut Gerakan 30 September (G30S). G30S yang disinyalir merupakan suatu gerakan yang dipimpin secara militer oleh pasukan Tjakrabirawa⁴ berhasil menjalankan misinya untuk menculik dan membunuh beberapa perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Penculikan dan pembunuhan terhadap keenam jenderal Angkatan Darat dan satu perwira menengah Angkatan Darat tersebut menimbulkan reaksi perlawanan oleh TNI AD yang menuding bahwa G30S merupakan gerakan yang juga didalangi oleh PKI dan oknum TNI AU⁵.

Keadaan politik dan sosial pada tahun 1965 kian tidak stabil oleh beragamnya spekulasi mengenai isu kudeta untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. PKI yang mengklaim bahwa anggotanya telah menyelamatkan revolusi dan pemerintahan Presiden Soekarno dari kudeta

³ Tidak seorang pun yang tahu pasti berapa yang tewas dalam operasi penumpasan ini. Perkiraan berkisar dari 100.000 hingga sekitar 1 juta korban. Untuk ulasan tentang angka perkiraan ini dari beberapa sumber, lihat Robert Cribb, *THE INDONESIAN KILLINGS OF 1965 – 1966: STUDIES FROM JAVA AND BALI, Monash Papers on Southeast Asia - No.2 The Indonesian Killings of 1965 1966*, Centre of Southeast Asian Studies Monash University, Victoria, 1990, hlm. 42.

⁴ Pasukan Tjakrabirawa merupakan gabungan personil TNI yang bertugas untuk mengamankan Presiden Republik Indonesia. Dalam peristiwa G30S Pasukan Tjakrabirawa disebut telah berafiliasi dengan PKI untuk melakukan kudeta dengan menculik dan membunuh ketujuh personil Angkatan Darat di Lubang Buaya Jakarta. Lihat, *GERAKAN 30 SEPTEMBER PEMBERONTAKAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA*, Edisi I, Cetakan kedua, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 93.

⁵ *Ibid.*, hlm. 141.

TNI AD oleh Dewan Jenderal⁶ justru kehilangan kepercayaan dan persepsi baik dari masyarakat. Lebih lanjut munculnya Mayor Jenderal Soeharto yang pada waktu itu berhasil mengungkap pemberontakan G30S dan sumur tua tempat dimana korban G30S dikubur, justru dengan berhasil telah mengantarkan dirinya sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (KOPKAMTIB). KOPKAMTIB inilah yang pada akhirnya melalui serangkaian kebijakan yang dikeluarkan pimpinan tertingginya bertanggung jawab atas penumpasan anggota PKI serta organisasi-organisasi yang terindikasi berafiliasi dengan PKI.

Bentrokan massa di hampir seluruh daerah di Indonesia, persekusi kepada orang-orang yang dituduh sebagai simpatisan PKI hingga demonstrasi besar oleh rakyat untuk menuntut pembubaran PKI kian masif pasca-G30S. Stabilitas Nasional yang pada kala itu sangat tidak terkendali mendorong Presiden Soekarno selaku kepala Negara pada tanggal 11 maret 1966 membuat suatu surat perintah yang dikemudian hari dikenal sebagai Surat Perintah Sebelas Maret. Surat perintah yang ditujukan kepada Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima KOPKAMTIB berisi pemberian mandat untuk; *pertama*, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu, untuk menjamin keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan Presiden Mandataris MPRS. *Kedua*, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya. *Ketiga*, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti disebut di atas⁷.

⁶ Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh CIA untuk melaksanakan perencanaan kudeta terhadap presiden Soekarno. Lihat, Sulastomo, DIBALIK TRAGEDI 1965, Cetakan kedua, Intermedia, Jakarta, 2006, hlm. 44.

⁷ M. Aref Rahmat, ALI MOERTOPO DAN DUNIA INTELIJEN INDONESIA, Narasi, Yogyakarta, 2011, hlm. 31..

Pada tanggal 5 juli 1966 melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (MPRS-RI), disepakatilah suatu ketetapan untuk membubarkan Partai Komunis Indonesia dan melarang seluruh ajarannya di wilayah Republik Indonesia dalam TAP MPRS NOMOR XXV/MPRS/1966 TENTANG PEMBUBARAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA. PERNYATAAN SEBAGAI ORGANISASI TERLARANG DISELURUH WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA BAGI PARTAI KOMUNIS INDONESIA DAN LARANGAN SETIAP KEGIATAN UNTUK MENYEBARKAN ATAU MENGEMBANGKAN FAHAM ATAU AJARAN KOMUNIS/MARXISME-LENINISME. Ketetapan MPRS inilah yang pada akhirnya dijadikan dasar bagi KOPKAMTIB bersama dengan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) serta elemen-elemen masyarakat untuk melakukan penumpasan terhadap para anggota PKI. Lebih lanjut dalam kenyataan sesungguhnya, penumpasan yang dilakukan militer bersama masyarakat tidak hanya menyasar para anggota dan simpatisan PKI namun juga anggota organisasi kemasyarakatan dan kesatuan mahasiswa yang memiliki pandangan yang sama dengan PKI.

Penumpasan simpatisan PKI yang terjadi dalam kurun waktu 1965 – 1966⁸ memunculkan daerah Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali sebagai ladang pembantaian massal dan penangkapan terbesar terhadap orang-orang yang dituduh berafiliasi dengan PKI. Di pulau Jawa khususnya Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur gabungan antara RPKAD dengan organisasi kepemudaan Ansor menyisir desa demi desa untuk menangkap orang-orang yang di duga anggota PKI tanpa di dahului oleh proses hukum yang berlaku. Pemuda yang terindikasi berafiliasi dengan PKI baik dari

⁸ Dalam beberapa literatur bahkan menyebutkan bahwa penumpasan terus terjadi hingga tahun 1968, dimana tahun 1968 merupakan tahun yang penuh dengan penumpasan “sisa-sisa PKI” atau “PKI Baru” seperti di Blitar, Purwodadi dan Kalimantan Utara. Lihat, *Ibid.*, hlm. 765.

kalangan terdidik seperti guru atau kalangan petani serta buruh, ditangkap dan tidak pernah kembali. Lebih lanjut beberapa dari antara jasad korban penumpasan yang dibunuh ditemukan di suatu kuburan massal, dibuang di hutan atau bahkan terambang di atas permukaan sungai, sementara sejumlah besar lainnya hingga kini tidak pernah ditemukan atau kembali ke keluarganya⁹.

Di Bali, penumpasan terhadap anggota PKI menjadi sebuah ritual keagamaan besar yang diselenggarakan dengan melakukan pembakaran diri secara massal oleh anggota PKI dan orang-orang yang terafiliasi dengannya sebagai sebuah bentuk pembersihan diri¹⁰. Sedangkan di Aceh, sentimen anti-etnis Tionghoa menguat oleh karena dugaan bahwa Republik Rakyat Tiongkok memiliki peran dalam mendukung G30S yang terjadi di Jakarta. Akibat dari operasi penumpasan PKI yang dibarengi dengan munculnya sentimen rasial terhadap penduduk etnis Tionghoa di Aceh setidaknya ratusan ribu etnis Tionghoa dibantai dan beberapa dari antaranya yang selamat, terusir dari provinsi Aceh¹¹. Lebih lanjut dalam penelitian seorang ahli¹², peristiwa penumpasan PKI di Aceh dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kejahatan genosida, namun hingga saat ini hal tersebut tidak pernah pernah ada kemauan dari negara untuk mengungkap kebenaran dari fakta-fakta yang terjadi selama penumpasan PKI di wilayah Aceh pada khususnya dan daerah-daerah lain di Indonesia pada umumnya.

⁹ Robert Cribb, "*GENOCIDE IN INDONESIA 1965 – 1966*", *Journal of Genocide Research* Volume 3 number 2, 2001, hlm. 233.

¹⁰ John Hughes, *INDONESIAN UPHEAVAL*, McKay, New York, 1967, hlm. 160.

¹¹ Jess Melvin, "*WHY NOT GENOCIDE? ANTI-CHINESE VIOLENCE IN ACEH 1965 – 1966*" *Journal of Current Southeast Asian Affairs* Volume 3, 2013, hlm. 73.

¹² Jess Melvin merupakan seorang peneliti sejarah dan filsafat politik dari Universitas Melbourne Australia. Dalam penelitiannya terhadap penumpasan PKI di Aceh, ia menemukan fakta-fakta yang merujuk pada analisa bahwa pembunuhan massal yang terjadi di Aceh selama operasi penumpasan PKI tidak hanya dapat dibuktikan sebagai sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, melainkan sebuah kejahatan genosida sesuai konvensi genosida 1949 dan Statuta Roma 1998. Lihat, *Ibid.*, hlm. 65.

Sebagai sebuah partai politik pemenang pemilu tahun 1955, PKI memiliki massa pendukung yang banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Anggota dan orang-orang yang diduga sebagai simpatisan PKI tersebar ke beragam profesi yang dijalankan. Hal inilah yang menjadi sebuah kesulitan tersendiri bagi pihak militer yang pada saat itu berkewajiban untuk menumpas seluruh anggota PKI dan membawanya ke pengadilan yang berwenang untuk dijatuhi hukuman. Sadar akan kesulitan yang dialami dan tuntutan untuk segera menumpas seluruh anggota dan simpatisan PKI, dikeluarkanlah Instruksi Presiden Nomor 09/Kogam/5/1966 Tentang Penertiban/Pembersihan Personel Aparatur Negara¹³. Lebih lanjut Instruksi Presiden yang pada awalnya hanya ditujukan sebagai pengklasifikasian bagi tahanan atau tawanan PKI yang merupakan aparatur Negara, digunakan sebagai standar baku dalam

¹³ Dalam Inpres no. 09/Kogam/5/1966 terdapat suatu ketentuan mengenai penggolongan Tahanan Politik yang diduga merupakan orang-orang dengan afiliasi terhadap PKI, ada pun golongan tersebut, diantaranya; Klasifikasi A (Golongan) adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara langsung. Dalam hal ini golongan tersebut ikut merencanakan, membantu merencanakan atau mengetahui adanya perencanaan gerakan pengkhianatan tetapi tidak melaporkannya kepada yang berwajib. Di samping itu, mereka ini yang dengan kesadaran akan gerakan tersebut, melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pelaksanaan gerakan, yaitu sebagai:

1. Pelaku utama yang mengatur operasi beserta kegiatan fisik lainnya (penculikan, pembunuhan, penyusupan benda bergerak).
2. Pelaku dan pelaksana Gerakan.
3. Orang yang ikut serta dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Golongan B adalah mereka yang nyata-nyata terlibat secara tidak langsung. Mereka ini dianggap telah mengetahui adanya gerakan pengkhianatan serta kegiatan lanjutannya, menunjukkan sikap dalam perbuatan maupun ucapan yang bersifat menyetujui gerakan tersebut dan/atau menentukan atau menghambat usaha-usaha penumpasan gerakan pengkhianatan tersebut.

Golongan C adalah mereka yang didapati petunjuk atau patut dapat diduga terlibat secara langsung atau tidak langsung. Golongan ini, yang menurut anteseden yang ada, pernah terlibat dalam “Peristiwa Madiun” dan setelah terjadinya G30S/PKI tidak secara tegas menentanginya menurut kondisi dan kemampuan yang wajar atau dalam tindakan-tindakannya cenderung untuk selalu menguntungkan bekas PKI. Kriteria lain, yaitu mereka pernah menjadi anggota Ormas yang seazas/bernaung/berlindung di bawah bekas partai terlarang PKI serta yang dalam sikap dan tindakannya memperlihatkan simpatinya kepada bekas PKI. Lihat, PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN SIDANG INSTITUSIONAL MASALAH TAHANAN/TAWANAN G30S/PKI, Tim Oditur KOPKAMTIB, Jakarta, 1966, hlm. 20.

mengklasifikasikan semua tahanan dan tawanan terduga PKI untuk kemudian dijatuhi hukuman.

Selama kurun waktu 1969 – 1978 tahanan politik yang masuk golongan B dan C hidup dalam pengasingan dari masyarakat, sedangkan untuk golongan A ditahan dalam penantian menuju eksekusi mati atau penjara seumur hidup. Kebanyakan dari tahanan politik golongan B dikirim ke pulau Buru untuk melaksanakan kerja paksa sebagai hukuman. Lebih lanjut beragam laporan dibuat oleh banyak pihak yang menyatakan bahwa telah terjadi perbudakan dan kekerasan secara massif dan terstruktur oleh militer terhadap para tahanan politik yang dibuang ke pulau Buru. Terkait dengan tahanan di Pulau Buru, Komnas HAM melaporkan;

“Sekitar 11.500 tahanan diasingkan di pulau Buru. Perbudakan juga terjadi di sini. Para saksi menceritakan kepada Tim Komnas bahwa mereka harus bekerja tanpa bayaran di gudang, bendungan, kantor komandan, pabrik semen, dan kompleks perumahan. Mereka harus bekerja di sawah penduduk dan para pejabat tanpa bayaran. Mereka juga mengatakan bahwa 90% dari istri para tahanan diwajibkan untuk melayani keinginan seksual para tentara dan pekerja sipil. Komnas HAM menyimpulkan bahwa perbudakan dan perbudakan seksual terjadi di pulau Buru.¹⁴”

Kejadian perbudakan, penyiksaan dan penahanan tanpa suatu persidangan yang sah yang dilakukan pemerintah terhadap orang-orang terduga PKI menjadi perhatian dunia internasional. Kecaman dari negara-negara dan entitas internasional membuat pemerintah membebaskan tahanan politik, baik yang

¹⁴ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, “PERNYATAAN KOMNAS HAM TENTANG HASIL PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA 1965 – 1966”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/laporan/>, diakses 6 Desember 2017.

berada di pulau Buru maupun rumah tahan lainnya¹⁵. Pembebasan yang terjadi dalam kurun waktu 1978 – 1979 disambut baik oleh para tahanan politik, namun tetap tidak menghapuskan stigma negatif dari masyarakat terhadap para bekas tahanan politik PKI hingga hari ini.

Kejatuhan Soeharto pada 1998 membawa harapan bagi perjuangan para penyintas dan keluarga korban pelanggaran berat HAM peristiwa penumpasan PKI. Mereka yang selama puluhan tahun diam kini memiliki jaminan hukum untuk bersuara dan menuntut hak-haknya melalui jalur yang legal. Tercatat sejak 1999 Indonesia telah berhasil membentuk beragam produk peraturan perundang-undangan yang melindungi hak-hak warga negara termasuk eks-tapol seperti, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan lain sebagainya. Selain itu beragam kaidah hukum internasional berupa konvensi juga diratifikasi menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia, seperti *International Covenant of Civil and Political Rights* dalam bentuk Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan *International Covenant of Economy, Social and Cultural Rights* dalam bentuk Undang Undang Nomor 11 Tahun 2005.

Sebagaimana fakta yang telah dialami oleh korban pelanggaran HAM berat kasus penumpasan PKI, para korban berhak atas kompensasi, restitusi maupun rehabilitasi atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Negara melalui aparatnya. Lebih dari itu, para korban juga berhak atas pengungkapan kebenaran mengenai peristiwa yang terjadi selama penumpasan PKI terjadi.

¹⁵ Kecaman untuk segera membebaskan tahanan politik yang ditahan tanpa persidangan dipelopori oleh organisasi Amnesty International dengan membuat memorandum yang ditujukan langsung kepada Presiden Soeharto. Lihat, Amnesty International, *AN AMNESTY INTERNATIONAL REPORT FROM INDONESIA*, Amnesty International Publications, London, 1977, hlm. 141.

Upaya untuk menyelesaikan kasus penumpasan PKI melalui jalur hukum kian digelorakan oleh berbagai pihak. Pada 23 Juli 2012 Komnas HAM pernah merilis hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa 1965 – 1966 dengan hasil negara dianggap bersalah karena telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan yang merupakan pelanggaran terhadap HAM yang berat, yaitu;

- pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- pemusnahan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- perbudakan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- perampasan kemerdekaan atau kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf e Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- penyiksaan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf f Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- perkosaan atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

- penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);
- penghilangan orang secara paksa (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf i Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM)¹⁶.

Akan tetapi upaya penyelidikan yang dilakukan tersebut tidak pernah berlanjut hingga ke pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM telah mengamanatkannya. Hal inilah yang oleh pengamat dinilai sebagai ketiadaan keinginan (*unwilling*) dari Pemerintah untuk mengambil suatu keputusan karena takut akan dianggap sebagai bagian dari pelanggar HAM¹⁷.

Di akhir abad ke-20 muncul suatu konsep yang telah diterapkan di beberapa negara untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui jalur yuridis maupun non-yuridis (dalam hal ini melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi), yaitu konsep Keadilan Transisional (*Transitional Justice*). Ada pun penegakan konsep keadilan transisional hanya bisa dilakukan dalam kondisi pemerintahan transisional. Lebih lanjut pemerintahan transisional adalah suatu peralihan pemerintahan dari sistem otoriter atau represif ke suatu sistem negara yang mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi¹⁸, sebagaimana yang terjadi di Indonesia pasca-Orde Baru.

¹⁶ *Supranote*. 14.

¹⁷ Liona Nanang Supriatna, “DO INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS RATIFICATIONS IMPROVE RESPECT FOR HUMAN RIGHTS IN INDONESIA?” *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Volume 25 Nomor 3, Juli 2007, hlm. 216.

¹⁸ Fadli Andi Natsif, “PERSPEKTIF KEADILAN TRANSISIONAL PENYELESAIAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT”, *Jurnal Hukum Jurisprudentie*, Volume 3 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 89.

Keadilan Transisional dimaknai sebagai tindakan untuk mewujudkan keadilan di era transisi guna menghantarkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menuju demokrasi di masa depan¹⁹. Ada pun sudut pandang dari Keadilan Transisional ini ialah pengungkapan kebenaran guna membentuk masa depan kehidupan bernegara yang lebih baik dengan tidak mengulangi kesalahan negara di masa lalu. Lebih lanjut dalam menegakkan keadilan di era transisi politik hal tersebut dapat berbentuk Keadilan Pidana, Keadilan Konstitusional, Keadilan Historis, Keadilan Reparasi dan Keadilan Administratif²⁰ yang kesemuanya dapat dicapai melalui mekanisme yuridis maupun non-yuridis.

Melihat realita bahwa penegakan keadilan transional hanya dapat dilakukan dalam masa transisi ke era demokrasi serta eratnya kaitan antara politik dan hukum dalam membentuk suatu kaidah dan mekanisme penegakan hukum yang baik, maka perspektif politik hukum menjadi perlu untuk diteliti berkenaan dengan penegakan hukum HAM di Indonesia. Dengan bantuan disiplin ilmu politik hukum penelitian ini dirahkan bukan saja untuk mengetahui politik hukum penegakan HAM di Indonesia, namun juga dapat memberikan jawaban atas legitimasi konsep keadilan transisional dan prospek keadilan transisional di Indonesia serta penilaian yang obyektif terhadap hukum positif yang berkenaan dengan penegakan HAM di Indonesia.

Melalui penelitian ini penulis mencoba meneliti lebih dalam mengenai perspektif keadilan transisional dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, khususnya untuk peristiwa penumpasan PKI. Selain itu dengan menggunakan bantuan disiplin ilmu politik hukum, penelitian ini juga mencoba

¹⁹ Suparman Marzuki, PENGADILAN HAM DI INDONESIA MELANGGEMKAN IMPUNITY, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 18.

²⁰ Ruti G. Teitel, KEADILAN TRANSISIONAL: SEBUAH TINJAUAN KOMPREHENSIF, terj. Eddie Riyadi Terre, Elsam, Jakarta, 2004, hlm. 6 – 7.

diarahkan untuk mengkaji legitimasi konsep keadilan transisional dalam politik hukum HAM nasional Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis dalam bentuk sebuah penulisan hukum, maka dapat dirumuskan masalah yang menjadi pertanyaan yang hendak dijawab penulis dalam penelitian ini, yaitu;

- 1. Apakah konsep Keadilan Transisional sebagai sebuah teori hukum dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penumpasan PKI di Indonesia?**
- 2. Bagaimanakah prospek penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui perspektif keadilan transisional di Indonesia dalam politik hukum di Indonesia?**

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Ada pun tujuan dari dibuatnya penelitian ini diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai mekanisme penegakan hukum HAM dalam perspektif Keadilan Transisional khususnya dalam penuntasan kasus pelanggaran HAM berat peristiwa penumpasan PKI.
2. Untuk mengetahui politik hukum penegakan HAM di Indonesia serta peran hukum dalam memberikan jaminan keadilan bagi para korban peristiwa penumpasan PKI dalam era transisi demokrasi di Indonesia.

Sedangkan manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah dengan harapan:

1. Agar penelitian ini dapat menjadi bahan pendamping dalam memahami dan membuka wawasan pembaca terhadap bidang ilmu hukum Hak Asasi Manusia.
2. Agar penelitian ini dapat menjadi bahan pelengkap dan memperkaya literatur ilmu hukum Hak Asasi Manusia.
3. Agar penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh komponen pengemban hukum untuk mewujudkan hukum Hak Asasi Manusia yang lebih berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

1.4. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penulisan hukum ini ialah metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dan deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan pola berpikir deduktif dan kriterium kebenaran koheren. Pola berpikir deduktif adalah pola berpikir yang bergerak dari suatu hal yang umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus²¹. Adapun penelitian deskriptif adalah menggambarkan atau mendeskripsikan perspektif Keadilan Transisional dalam menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*librarian research*) dan perbandingan hukum (*comparative study*) untuk mengumpulkan bahan-bahan penunjang penelitian. Ada pun bahan-bahan penunjang penelitian yang berhasil dikumpulkan oleh penulis terdiri dari

²¹ B. Arief Sidharta, PENGANTAR LOGIKA: SEBUAH LANGKAH PERTAMA PENGENALAN MEDAN TELAAH, Refika Aditama, 2012, hlm. 9.

sumber hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier yang untuk kemudian dilakukan analisis deskriptif terhadapnya.

1.5. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan oleh penulis untuk menunjang penulisan hukum ini dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer atau dalam penelitian hukum ini disebut sebagai bahan hukum primer memiliki pengertian yaitu tempat ditemukannya kaidah hukum yang bersifat mengikat²². Ada pun sumber hukum primer yang digunakan dalam penulisan hukum ini, diantaranya:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Tap MPR No. XVII / MPR / 1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Tap MPR No. V / MPR / 2000 Tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional;
- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
- Serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan obyek penelitian yang diteliti.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, PENELITIAN HUKUM NORMATIF: SUATU TINJAUAN SINGKAT, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 13.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data merupakan bahan pelengkap kajian yang bersifat akademik yang digunakan sebagai media dalam memahami obyek penelitian. Sumber Data Sekunder yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

- Jurnal Hukum Ilmiah;
- Buku-buku yang berkenaan dengan hukum Hak Asasi Manusia, Keadilan Transisional, dan Politik Hukum;
- Hasil Penelitian tentang Peristiwa Penumpasan PKI.

3. Sumber Data Tersier

Sumber Data ini merupakan sumber data yang diperoleh di luar sumber data primer dan sumber data sekunder, yang diantaranya:

- Kamus Hukum
- Ensiklopedia
- Artikel Berita di Internet

1.6. Sistematika Penulisan

Ada pun penelitian dalam karya tulis ilmiah ini terbagi ke dalam beberapa bab dengan penjelasan berbeda dari masing-masing bab yang diantaranya:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai latar belakang peristiwa pelanggaran HAM yang berat dalam penumpasan PKI sebagai suatu kasus pelanggaran HAM yang berat dan kemunculan konsep Keadilan Transisional sebagai

sebuah mekanisme untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang cenderung tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme konvensional.

BAB II

KEADILAN TRANSISIONAL DAN MEKANISME PENEGAKKANNYA DALAM MENYELESAIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI MASA LALU

Bab ini berisi penjelasan deskriptif mengenai konsep Keadilan Transisional serta mekanisme penegakkannya, baik secara yuridis maupun non-yuridis. Dalam bab ini pula akan dijabarkan contoh-contoh keberhasilan penerapan konsep Keadilan Transisional oleh negara-negara lain sebagai pelengkap penelitian.

BAB III

TEORI POLITIK HUKUM DAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Bab ini berisi pemahaman tentang teori politik hukum sebagai variabel yang mempengaruhi rumusan dan pelaksanaan hukum nasional. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian, ruang lingkup, obyek studi, metodologi serta manfaat dari politik hukum dalam menganalisa permasalahan hukum yang ada.

BAB IV

POLITIK HUKUM HAM NASIONAL INDONESIA DAN PENERAPAN KONSEP KEADILAN TRANSISIONAL DALAM MENYELESAIKAN

KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT DALAM PERISTIWA PENUMPASAN PKI

Bab ini berisi penjelasan komprehensif mengenai penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat dalam perspektif Keadilan Transisional untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat dalam peristiwa penumpasan PKI. Dalam bab ini pula dijelaskan mengenai politik hukum HAM Nasional Indonesia untuk menilai sejauh mana legitimasi konsep keadilan transisional dalam hal penerapannya di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisa yang telah dibahas mengenai penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dalam peristiwa penumpasan PKI melalui perspektif Keadilan Transisional serta pemberian saran yang merupakan ide dari penulis terhadap obyek penelitian yang diteliti dalam kajian hukum ini.